



**Proyek RBP REDD+ for Results Period 2014-2016 GCF Output 2
Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR)**

**Pengadaan Jasa Konsultan Individual
Perencanaan dan Pendampingan Pengadaan Sarana Pendukung Rehabilitasi Hutan dan
Lahan (Kolam Retensi) Provinsi Kalimantan Utara**

Posisi	:	Konsultan Pelaksana Kegiatan
Metode	:	<i>Output-Based</i>
Kegiatan	:	C.2.2.4 Pengadaan sarana pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Kolam retensi)
Supervisor	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

A. Latar Belakang

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan agar daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Kegiatan RHL memiliki peran strategis dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pemulihan lahan kritis, serta peningkatan penyerapan karbon, sehingga menjadi bagian penting dari aksi mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (*Forestry and Other Land Use/FOLU*).

Keberhasilan RHL tidak hanya ditentukan oleh kegiatan penanaman, tetapi juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang menjamin tanaman dapat tumbuh dan terpelihara dengan baik, terutama terkait ketersediaan dan pengelolaan air. Salah satu sarana pendukung yang relevan adalah kolam retensi, yaitu bangunan penampung air yang berfungsi menahan dan menyimpan limpasan air hujan, mengurangi puncak debit aliran permukaan, meningkatkan infiltrasi dan cadangan air tanah, serta menyediakan sumber air untuk pemeliharaan tanaman rehabilitasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki wilayah hutan dan lahan yang luas dengan karakteristik biogeofisik yang beragam, mulai dari kawasan pesisir dan dataran rendah hingga wilayah perbukitan dan hulu DAS. Variasi kondisi tersebut, termasuk potensi limpasan air yang tinggi pada musim hujan dan keterbatasan air pada musim kemarau di lokasi tertentu, menuntut dukungan sarana pengendali air yang direncanakan secara tepat agar upaya RHL dapat berkelanjutan.

Kegiatan C.2.2.4 Pengadaan Sarana Pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Kolam Retensi) merupakan bagian dari Proyek RBP REDD+ for Results Period 2014-2016 GCF Output 2 yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Pengadaan sarana ini harus didasarkan pada perencanaan teknis yang memadai agar lokasi, dimensi, dan konstruksi kolam retensi sesuai dengan kondisi lapangan, tepat guna, serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

Dalam konteks kebijakan, penyelenggaraan RHL mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta peraturan turunannya, sedangkan penyelenggaraan REDD+ mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan REDD+. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) turut menegaskan pentingnya aksi mitigasi yang terukur, transparan, dan akuntabel, termasuk dukungan sarana yang menjamin keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan RHL.



Untuk menjamin kualitas perencanaan dan pengadaan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara memerlukan jasa konsultan individual yang melaksanakan survei, perencanaan teknis (*Detail Engineering Design/DED*), penyusunan rincian biaya, serta pendampingan teknis dalam proses pengadaan kolam retensi.

Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan menghasilkan sarana pendukung RHL yang tepat lokasi, tepat desain, dan tepat guna, sehingga mendukung keberhasilan rehabilitasi, pemulihan fungsi hidrologis, serta kontribusi Provinsi Kalimantan Utara terhadap target mitigasi perubahan iklim.

B. Tujuan

Tujuan umum kegiatan ini adalah menyediakan perencanaan teknis dan pendampingan pengadaan sarana pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan berupa kolam retensi di Provinsi Kalimantan Utara yang layak secara teknis, hidrologis, sosial, dan lingkungan, sehingga pengadaan dan pembangunannya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kolam retensi yang direncanakan diharapkan mendukung keberhasilan RHL melalui penyediaan dan penyimpanan air, pengendalian limpasan permukaan, serta pemulihan fungsi hidrologis kawasan, sekaligus mendukung pencapaian target Proyek RBP REDD+ GCF Output 2.

Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menetapkan lokasi dan kebutuhan kolam retensi: melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi calon kolam retensi pada areal RHL berdasarkan kriteria teknis, kondisi DAS, kebutuhan air, status lahan, dan aksesibilitas.
2. Menyusun analisis teknis dan hidrologi: melakukan survei topografi dan tanah serta analisis hidrologi (curah hujan, debit rencana, dan kapasitas tampung) sebagai dasar penentuan tipe dan dimensi kolam retensi.
3. Menyusun perencanaan teknis (DED) dan rincian biaya: menghasilkan gambar desain, spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan jadwal pelaksanaan yang siap digunakan dalam proses pengadaan.
4. Memastikan kepatuhan aspek sosial dan lingkungan: melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait, serta memastikan prinsip safeguards dan keberlanjutan pemeliharaan.
5. Mendukung pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan: memberikan pendampingan teknis dalam proses pengadaan dan pengawasan awal pelaksanaan, serta menyusun dokumentasi dan laporan yang mendukung akuntabilitas penggunaan dana proyek.

C. Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak

Estimasi waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 2 (dua) bulan dan tata waktu pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan uraian tugas jabatan yang akan dituangkan dalam dokumen kontrak

D. Ruang Lingkup Tugas

Konsultan Perencana dan Pendamping Pengadaan Sarana Pendukung RHL (Kolam Retensi) bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Kegiatan proyek RBP REDD+ GCF Output 2. Kegiatan ini mencakup beberapa tahapan utama yang saling terkait dan dilakukan secara sistematis pada lokasi kolam retensi yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Tahapan awal dimulai dengan review dokumen perencanaan RHL, peta kerja, data DAS dan lahan kritis, serta data pendukung lainnya, dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan	Pendekatan Metodologi	Kegiatan Utama	Output
Tahap 1: Persiapan & Survei Pendahuluan	Perumusan kerangka kerja dan kriteria teknis penentuan lokasi serta desain kolam retensi	• Review dokumen perencanaan RHL, peta, dan data DAS • Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan pemangku kepentingan • Survei pendahuluan dan verifikasi lokasi calon kolam retensi • Penyusunan rencana kerja, metodologi, dan jadwal	<i>Inception Report</i>
Tahap 2: Survei Detail & Perencanaan Teknis	Survei lapangan dan analisis teknis berbasis topografi, hidrologi, dan kondisi tanah, mengacu pada standar teknis bangunan air yang berlaku	• Survei topografi, tanah, dan hidrologi • Analisis curah hujan, debit rencana, dan kapasitas tampung • Penyusunan desain (tata letak, dimensi, tanggul, saluran masuk/keluar, dan pelimpah) • Penyusunan gambar teknis, spesifikasi, RAB, dan bahan pendukung pengadaan	Draft DED dan RAB
Tahap 3: Konsultasi, Finalisasi & Pendampingan	Penerapan prinsip kehati-hatian teknis, partisipasi pemangku kepentingan, dan akuntabilitas pengadaan	• Presentasi dan konsultasi hasil perencanaan dengan stakeholder • Penyempurnaan DED, RAB, dan spesifikasi teknis • Pendampingan teknis proses pengadaan (penjelasan teknis dan evaluasi teknis) • Pengawasan awal pelaksanaan dan penyusunan rencana pemeliharaan • Penyusunan laporan akhir	Final DED, RAB, dan Laporan Akhir



E. Kualifikasi

Kualifikasi utama yang dibutuhkan dan persyaratan yang wajib dari konsultan individual dalam Perencanaan dan Pendampingan Pengadaan Sarana Pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Kolam Retensi) Provinsi Kalimantan Utara adalah:

1. mencakup kompetensi teknis serta pengalaman dalam perencanaan teknis bangunan air dan bangunan konservasi tanah dan air, rehabilitasi hutan dan lahan, atau pekerjaan sejenis.
2. sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), konsultan yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan ini tidak diperkenankan pada saat yang sama memiliki kontrak aktif pada kegiatan lain yang juga dibiayai oleh BPDLH.

Adapun rincian kebutuhan personal dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Posisi	Kualifikasi	Ruang Lingkup Tugas	Jumlah Orang	Jumlah Bulan
1	Konsultan Individu	• Minimal S1 Teknik Sipil, Teknik Pengairan, Kehutanan, Konservasi Sumber Daya Alam, atau bidang terkait (S2 menjadi nilai tambah). • Minimal 2 tahun pada bidang perencanaan atau pengawasan bangunan air, konservasi tanah dan air, rehabilitasi hutan dan lahan, atau pengelolaan DAS.	Memimpin dan menyusun keseluruhan pelaksanaan kegiatan, mengarahkan survei dan perencanaan teknis kolam retensi, memastikan kesesuaian dengan standar teknis, serta melakukan pengendalian mutu hasil pekerjaan.	1	2

F. Keluaran

Keluaran utama dari pekerjaan konsultan individual ini adalah 1 Dokumen Perencanaan Teknis (DED) Kolam Retensi beserta dokumen pendukungnya (RAB, spesifikasi teknis, laporan akhir, dsb) yang mencakup 2 lokasi, yaitu Kota Tarakan dan Kab. Bulungan sebagai sarana pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara beserta laporan pendampingan pengadaan, dengan rincian laporan sebagai berikut:

No	Output	Deskripsi	Waktu Pekerjaan	Pembayaran
1	<i>Inception Report</i>	Dokumen awal yang memuat: (i) pendekatan dan metodologi pelaksanaan pekerjaan; (ii) rencana kerja dan jadwal pelaksanaan; (iii) hasil review dokumen dan survei pendahuluan lokasi calon kolam retensi; serta (iv) rencana koordinasi dan pelibatan stakeholder.	2 minggu setelah penandatanganan kontrak	Termin 50% dari nilai kontrak
2	Draft DED dan RAB	Dokumen draft DED yang memuat: (i) hasil survei topografi, tanah, dan hidrologi; (ii) analisis hidrologi dan kapasitas tampung; (iii) gambar desain, spesifikasi teknis, dan RAB	2 minggu setelah Inception Report (Output 1) diterima	

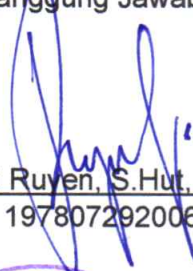


		awal; serta (iv) bahan untuk konsultasi stakeholder.		
3	Final DED dan RAB,	Dokumen akhir yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi, mencakup: (i) gambar desain final; (ii) spesifikasi teknis dan RAB final; (iii) bahan pendukung pengadaan dan rencana pemeliharaan; (iv) laporan pendampingan pengadaan dan pengawasan awal pelaksanaan; serta (v) dokumentasi lapangan dan data spasial (peta dan <i>shapefile</i>).	4 minggu setelah Output 2 (draft DED dan RAB) diterima	Termin 50% dari nilai kontrak

G. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan pengadaan jasa Perencanaan dan Pendampingan Pengadaan Sarana Pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Kolam Retensi) menggunakan anggaran Proyek RBP REDD+ for Results Period 2014-2016 GCF Output 2 yang dikelola oleh BPD LH.

Tanjung Selor, 19 Oktober 2026
Penanggung Jawab Kegiatan


Devi Ruyen, S.Hut, M.Si
NIP. 197807292006041012

Menyetujui
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Utara


Nur Laila, S.Hut, M.Si
NIP. 198111052003122002



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pengadaan Jasa Konsultan Individual
Perencanaan dan Pendampingan Pengadaan Sarana Pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Kolam Retensi) Provinsi Kalimantan Utara

(Lokasi: Kab. Bulungan dan Kota Tarakan)

No	Lokasi	Jumlah	Waktu Pelaksanaan	Honorarium/orang/bulan (gross) (Rp)	Total (Rp) - gross
Konsultan Individual/Perorangan					
1	Perencanaan Kolam Retensi di Kabupaten Bulungan	1 Orang	1 bulan	44.370.818	44.370.818
2	Perencanaan Kolam Retensi di Kota Tarakan		1 bulan	44.370.818	44.370.818
Total Keseluruhan		1 Orang	2 bulan	Rp. 88.741.636	

Tanjung Selor, 19 Oktober 2026
Penanggung Jawab Kegiatan

Devi Ruyen, S.Hut, M.Si
NIP. 197807292006041012

Menyetujui,

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Utara

Nur Laila, S.Hut, M.Si
NIP. 198111052003122002